

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DPRD PROVINSI JAMBI TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DAN KELOMPOK RENTAN**



**TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena berkat rahmatNya, Naskah Akademik tentang “Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan” dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi;
2. Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
3. Direktur beserta jajarannya di Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri.
4. Kepala Kanwil Kemterian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Jambi;
5. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum beserta jajarannya di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
6. Kepala Biro Hukum Sesekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
7. Kabag Perundang-Undangan, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi Jambi;
8. Semua pihak dan pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan informasi guna melengkapi Naskah Akademik ini.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan, khususnya kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah Provinsi Jambi.

Jambi, April 2024

## DAFTAR ISI

Halaman Cover .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	13
A. Kajian Teoritis .....	13
1. Sejarah Bantuan Hukum .....	13
2. Pengertian Bantuan Hukum .....	15
3. Konsep Bantuan Hukum .....	17
B. Kajian Praktek Empiris .....	24
1. Kajian terhadap praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	24
2. Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah .....	27
C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) Bantuan Hukum .....	29
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru .....	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT .....	38
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	38
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) .....	40
C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	41
D. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, S. 1847-52 jo. 1849-63) .....	42

E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	44
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .....	45
G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .....	46
H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .....	47
I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya .....	50
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>52</b>
A. Landasan Filosofis .....	52
B. Landasan Sosiologis. ....	54
C. Landasan Yuridis .....	57
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>61</b>
A. Jangkauan. ....	61
B. Arah Pengaturan. ....	62
C. Ruang Lingkup Muatan Peraturan Daerah .....	62
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akses keadilan merupakan salah satu hak dasar yang bersifat universal, oleh karenanya praktek di berbagai negara demokratis, hak dasar ini diimplementasikan ke dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu sebagai hak untuk dibela. Secara universal, hak untuk dibela merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*. Setiap individu harus mempunyai kebebasan untuk memilih pembela yang diinginkannya sendiri. Jaminan atas hak untuk dibela, juga berlaku bagi warga Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang demokratis (konstitusionalisme).

Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan untuk memberikan jaminan hak setiap warga negaranya agar mendapatkan keadilan, sehingga setiap warga Negara memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality befoire the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia juga telah memberikan pengakuan, jaminan, serta perlindungannya terhadap Hak

Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, yang tertuang dalam konstitusi (UUD 1945) dan berbagai Peraturan Perundang-undangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum, yakni dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum.

Kehadiran negara dalam rangka pemberian dan pemenuhan hak mendasar bagi warga negaranya merupakan sebuah keniscayaan. Negara wajib mewujudkan hal tersebut dalam bentuk kebijaksanaan atau peraturan perundangan sehingga hak warganegara atas bantuan hukum dapat lebih memperoleh kepastian hukum. Selain itu, hak atas bantuan hukum merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia yang memerlukan.

Ketika seorang yang mampu<sup>1</sup> (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Berbanding terbalik dengan seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) yang terkadang nyaris tanpa pembelaan dari seorang atau pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Bagi masyarakat miskin, hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*)

---

<sup>1</sup> Mampu mempunyai arti: (1) kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu; dapat (2) berada; kaya; mempunyai harta berlebih. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hlm. 623).

seyogyanya adalah hak asasi setiap orang yang merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum, termasuk di Indonesia. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata social-ekonomi, warna kulit dan *gender*.

Sebagai bentuk pengakuan terhadap hak atas masyarakat miskin dalam memperoleh pembelaan publik, Negara Indonesia telah melahirkan regulasi penting, yakni dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Selanjutnya disebut UU No 16/2011). Undang – Undang ini lahir atas pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Pertimbangan lainnya terhadap dicetusnya Undang – Undang ini, adalah negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Konsideran Menimbang huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>3</sup> Lihat Konsideran Menimbang huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam UU NO 16/2011, Bantuan Hukum ini diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum<sup>4</sup> yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Dalam konteks ini, kehadiran Negara tak lain hanyalah sebagai upaya untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2011 menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pengertian tersebut juga memiliki definisi yang sama sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma.

Melalui UU No 16/2011 ini, Negara mengamanatkan bagi pemerintah daerah untuk dapat membantu dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Hal dimaksud dapat ditemukan pada Pasal 19 yang menegaskan:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.*

---

<sup>4</sup> Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Terhadap amanat yang terdapat dalam Pasal 9 di atas, jika dihubungkan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bantuan hukum sebenarnya merupakan urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib adalah dibidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (3) ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan beberapa regulasi di atas, lebih dari 20 Provinsi yang ada di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum. Dengan judul Peraturan Daerah yang beragam, substansi pokok dan tujuan dibentuknya beberapa peraturan daerah tersebut tidak lain adalah sebagai upaya memperkuat kebijakan pemerintah pusat dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah.

Sejalan dengan hal itu, demi untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara berdasarkan prinsip persamaan

kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Provinsi Jambi juga perlu menerbitkan regulasi dalam menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Terlebih dengan mengimplementasikan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat/orang/kelompok miskin dan/atau yang tidak mampu dan/atau masyarakat Kelompok Rentan. Hal ini sebagai upaya untuk penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Jambi dianggap perlu merumuskan kebijakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi Jambi, agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjamin dan memenuhi hak bagi fakir miskin dan masyarakat rentan untuk mendapatkan akses keadilan, baik di dalam maupun diluar proses peradilan?

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan?
3. Bagaimana bentuk pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dan Kelompok Rentan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjamin dan memenuhi hak bagi fakir miskin dan masyarakat rentan untuk mendapatkan akses keadilan, baik di dalam maupun diluar proses peradilan.
2. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
3. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

Kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan, penyusunan dan pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik ini, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian pada disiplin ilmu hukum, sehingga metode penyusunannya berbasiskan pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Sementara itu Metode yuridis empiris menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini digunakan metode yuridis empiris atau *socio-legal*, yakni kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan daerah. Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkeadilan bermartabat yakni yang memanusiakan manusia

(*nguwongke wong*), bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

## 1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaidah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 2. Bahan atau Materi Penelitian

Bahan atau materi penelitian dalam naskah ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2.1. Bahan hukum primer yang meliputi:

2.1.1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

2.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, S. 1847-23;

2.1.3. Reglemen Acara Perdata, (*Reglement op de Rechtsvordering*), S.1847-52 jo.1849-63;

2.1.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 2.1.5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 2.1.6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- 2.1.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- 2.1.8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2.1.9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
- 2.1.10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013  
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5421);

2.2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku hukum, surat kabar, dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a) Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b) Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.
- c) Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

#### 4. Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara normatif, kualitatif didukung dengan interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Sejarah Bantuan Hukum**

Konsepsi tentang bantuan hukum ini telah lahir berabad – abad yang lalu, dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman romawi, pada waktu itu bantuan hukum berada pada bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa imbalan dan honorarium, serta didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Awal mulanya, bantuan hukum hanya diberikan kepada orang miskin yang tersangkut dengan perkara pidana. Seiring dengan perkembangan hukum dan pola pikir masyarakat, konsep bantuan hukum pun berkembang dengan berbagai pemikiran yang menimbulkan berbagai variasi atau jenis bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Di Indonesia sendiri, bantuan hukum tentu sudah berjalan sejak lama, terutama dalam perkara pidana. Apabila dilihat dari keberadaan organisasi-organisasi penasihat hukum yang sudah ada sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Sebelum lahirnya Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan bantuan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan hukum acara yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, yaitu *Herziene Indonesisch Rechtsreglement (HIR)*. Dalam HIR terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bantuan hukum oleh penasihat hukum atau advokat.

Lahirnya bantuan hukum dalam HIR ini karena penegakan hukum pidana yang pada awal mulanya berlandaskan pada Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) Stbld. Tahun 1941 No.44 yakni *crime control model* yang menganut prinsip *presumption of guilt* (praduga bersalah) (Atmasasmita, 1996: 47). Seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa model ini mengandung kelemahan yaitu pada implementasinya sering terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hadirnya bantuan hukum dalam HIR, sebagai upaya mengimplementasikan hak bagi Tersangka dan Terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Penerapan bantuan hukum dalam HIR misalnya saat seseorang yang diancam dengan hukuman mati diperiksa oleh jaksa (sekarang disebut penyidikan), maka jaksa wajib menanyakan apakah terdakwa memerlukan kehadiran penasihat hukum di persidangan nanti (Pasal 83h ayat [6] HIR). Bahkan, jika yang bersangkutan saat itu menyatakan tidak perlu penasihat hukum, tetapi kemudian berubah pikiran dengan menyatakan mau didampingi penasihat hukum, maka hakim ketika di persidangan wajib menyediakan penasihat hukum itu. Penasihat hukum yang ditunjuk oleh hakim ini wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (vide Pasal 250 ayat [5] dan [6] HIR).

Setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Dalam KUHAP sendiri terdapat pergeseran pemikiran dalam sistem peradilan pidana demi mewujudkan suatu penegakan hukum pidana yang lebih fair

dengan mengedepankan *due process of law*. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan KUHAP yang berlandaskan prinsip *presumption of innocent* dan *equality before the law*. Dalam artian tidak menyudutkan pelaku tindak pidana, namun diimbangi dengan pemenuhan hak-hak dari pelaku yang harus diperhatikan pula oleh para penegak hukum.

KUHAP memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum (Panjaitan, 2018: 120). Diadakannya undang-undang hukum acara pidana tidaklain adalah dalam rangka mengatur kewenangan penegakan hukum pidana oleh pihak-pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”. Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*).

## **2. Pengertian Bantuan Hukum.**

Secara umum, ada beberapa definisi bantuan hukum yang sudah ada. Black’s Law Dictionary mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private*

*counsel.*” Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Yahya Harahap menggunakan istilah “Pelayanan Hukum” untuk memberi makna yang lebih luas. Pelayanan Hukum dimaknai sebagai bantuan kepada anggota masyarakat tujuannya menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari

seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. (Frans Hendra Winarta, 2009: 23)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

### **3. Konsep Bantuan Hukum.**

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa peri- kemanusiaan kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, pada masa ini konsep bantuan hukum mulai diperluas dan dipertegas, karena bantuan hukum yang diberikan bukan karena *charity*, melainkan karena hak asasi manusia sebagai hak politik yang dimiliki oleh semua orang. Terjadilah pergeseran

konsep bantuan hukum, yang semula didasari sikap kedermawanan (*charity*) dari Patron berubah menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Pembicaraan mengenai konsep bantuan hukum pada dasarnya juga tidak terlepas dari pembicaraan mengenai konsep hukum modern. Sebagaimana yang telah kita ketahui, keberadaan program bantuan hukum adalah salah satu upaya pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum, khususnya di Indonesia, dengan demikian, konsep bantuan hukum dalam hal ini adalah termasuk konsep yang modern. Konsep modern ini, mengantarkan pada suatu penglihatan bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk pengendalian atau control sosial, melainkan hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Bantuan hukum dari segi realitas sosialnya dapat dilihat dalam tiga konsep bantuan hukum, yakni konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum struktural:

- a. Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini juga berarti melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Orientasi

dalam konsep ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, yang didasarkan atas semangat untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Konsep ini pada dasarnya adalah pemberian bantuan hukum terhadap kaum miskin yang tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan.

- b. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum dalam konsep ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
- c. Konsep Bantuan Hukum Struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Segala aktivitas dari pemberian bantuan hukum dalam konsep ini adalah semata-mata untuk membela kepentingan masyarakat atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan.

Konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum struktural ini didasari oleh latar belakang tersendiri. Konsep bantuan hukum tradisional memiliki latar belakang bahwa sistem kita menunjang sistem bantuan hukum tradisional yang individual, dan belum memungkinkan suatu bantuan hukum kolektif dalam hukum acara kita yakni **class action** seperti di Amerika Serikat.

Konsep bantuan hukum konstitusional dilatar belakangi oleh usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sifat dan jenis bantuan hukum dalam konsep bantuan hukum konstitusional lebih bersifat aktif karena tidak hanya diberikan secara individual akan tetapi juga pada kelompok masyarakat secara kolektif. Konsep bantuan hukum konstitusional ini, selain cara legal melalui juga jalan politik dan negosiasi, hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak memakai jalur hukum yang berlaku. Konsep ini melingkupi kegiatan dan pelayanan hukum di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan dalam konsep bantuan hukum struktural, dilatar belakangi oleh:

- a. Mengubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadipedesaan.
- b. Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadiaktif.
- c. Mendayagunakan lebih banyak metode pendekatan di luarhukum.

- d. Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosiallainnya.
- e. Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyatbanyak.
- f. Mengutamakan kasus-kasus yang sifatnyastruktural.
- g. Mempercepat terciptanya hukum yang responsif (*responsive law*).

Cappelletti dan Gordley juga membagi bantuan hukum kedalam dua model, yakni bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Menurut Cappelletti dan Gordley, bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung pada peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

Sementara itu model Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.

Schuyt, Groenendijk, dan Sloot juga mengemukakan pemikirannya mengenai konsep bantuan hukum yang dalam hal ini membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu Bantuan Hukum Preventif, Bantuan Hukum Diagnostik, Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, dan Bantuan Hukum Pembaruan Hukum. Binziad Kadafi, dkk menyatakan bahwa, Schuyt, Groenendijk, dan Sloot (dikutip dari K. Schuyt et.al. 1976:63) membedakan bantuan hukum kedalam lima jenis, yaitu:

1. Bantuan Hukum Preventif: Bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.
2. Bantuan Hukum Diagnostik: Bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasehat-nasehat atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik: Bantuan hukum yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa/menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.

4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum: Bantuan hukum yang dimaksudkan atau bertujuan untuk memancing yurisprudensi yang 30 lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
5. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum: Bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materil)

Di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep - konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan struktural. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik dimuka pengadilan maupun melalui sebuah mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Segala aksi atau kegiatan yang dilakukan dalam konsep bantuan hukum struktural ini, tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

## **B. Kajian Praktek Empiris**

### **1. Kajian terhadap praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari implementasi negara kita sebagai negara hukum. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan dengan bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi. Di wilayah Provinsi Jambi sendiri, terdapat 17 (tujuh belas) Organisasi Bantuan Hukum yang dapat ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki masalah hukum.

17 (tujuh belas) Organisasi Bantuan Hukum tersebut telah mengantongi akreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021 bertanggal 29 Desember 2021. Adapun organisasi bantuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA OBH</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>AKREDITASI</b>
1	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Jambi	Kota Jambi	B
2	Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia	Kota Jambi	B
3	Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung	Muara Sabak – Tanjung Jabung Timur	B
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi	Kota Jambi	C
5	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jambi	Kota Jambi	C
6	LBH Pena Keadilan	Kota Jambi	C

7	Lembaga Bantuan Hukum Mahardika	Kota Jambi	C
8	Pos Bantuan Hukum Adin Kota Jambi	Kota Jambi	C
9	Posbakumadin Cabang Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh	C
10	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jambi	Kota Jambi	C
11	Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan	Kota Jambi	C
12	Lembaga Bantuan Hukum Ardenta	Kota Jambi	C
13	Perkumpulan Pengacara Wanita Jambi	Kota Jambi	C
14	Harapan Keadilan Muaro Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	C
15	Cipta Marwah Keadilan	Kabupaten Batanghari	C
16	Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan Bungo	Kabupaten Bungo	C
17	Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo	Kabupaten Tebo	C

Dari table di atas, maka terlihat bahwa sebaran Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM se Provinsi Jambi tersebar pada 5 Kabupaten dan 2 Kota, yang membuat tidak meratanya akses bagi bantuan hukum yang dapat diterima oleh penduduk miskin dan masyarakat rentan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Ini juga kemudian menjadi persoalan tersendiri dalam pemenuhan hak bantuan hukum di kabupaten/Kota yang tidak memiliki Organisasi Bantuan HUKum yang terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Jambi.

Sementara itu terkait dengan angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jambi mencatat persentase penduduk miskin provinsi Jambi pada Maret 2023 mencapai 7,58 persen atau

mencapai 280,68 ribu orang. Angka ini terus menurun jika dibandingkan data pada bulan September 2022 dan data pada bulan Maret 2022 sebesar 7,62 persen, yang menurun 0,05 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,47 persen poin terhadap Maret 2021. Data sebaran penduduk miskin tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (P0)		
	2021	2022	2023
PROVINSI JAMBI	8,09	7,62	7,58
KERINCI	7,71	7,57	7,54
MERANGIN	9,11	8,70	8,90
SAROLANGUN	8,87	8,48	8,54
BATANGHARI	10,05	9,63	9,45
MUARO JAMBI	4,53	4,47	4,43
TANJUNG JABUNG TIMUR	11,39	10,91	10,85
TANJUNG JABUNG BARAT	10,75	10,00	9,79
TEBO	6,68	6,34	6,46
BUNGO	6,23	5,38	5,29
KOTA JAMBI	9,02	8,33	8,24
KOTA SUNGAI PENUH	3,41	2,97	3,00

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jambi Tahun 2023

Dari table di atas, maka dapat diketahui bahwa setidaknya 280,68 ribu orang berpotensi untuk mendapatkan pelayanan hukum secara gratis dari pemerintah yang diberikan melalui 17 (tujuh belas) organisasi bantuan hukum yang sebarannya tidak merata disetiap Kabupaten/Kota. Sedangkan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya belum terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga belum dapat mengakses program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Untuk itu perlunya dorongan juga bagi Organisasi Bantuan Hukum yang belum terakreditasi,

khususnya milik organisasi masyarakat dan perguruan tinggi untuk melakukan proses akreditasi.

## **2. Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah.**

Bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Pembentukan Peraturan Daerah ini membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemadirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik).

Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja. Dalam arti setiap penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin dan kelompok rentan harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan terukur. Untuk lebih jelas, maka prinsip - prinsip pengelolaan anggaran di jelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Responsif; Anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
2. Partisipatif; Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
3. Transparan; Penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terbuka melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.
4. Rasional; Penganggaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan secara cermat, jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
5. Kemandirian; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan didukung sepenuhnya dari sumber dana dalam

negeri sehingga tidak menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian.

6. Kemitraan; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan.
7. Adil; Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama masyarakat miskin.
8. Akuntabel; Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan Program dan pelaksanaan Program dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.

### **C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) Bantuan Hukum**

Asas pembentukan peraturan daerah tetap terikat pada perangkat hukum nasional mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

- Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
  - d. dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - f. kejelasan rumusan; bahwa setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  - g. Keterbukaan; bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sementara Pasal 6 menjelaskan bahwa Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
2. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya

- yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
  8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
  9. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
  10. Keseimbangan; keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Secara konseptual asas tersebut berkembang lebih jauh dari sekedar deretan yang sederhana seperti yang diatur dalam Undang-undang. Oleh karenanya, selain asas-asas hukum umum, juga terdapat asas-asas hukum khusus yang berlaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. I. C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *“Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regel-geving”*, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen*

*van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoer-baarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang bersifat material meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Terhadap Peraturan Daerah yang dibentuk ini, maka tidak terlepas dari asas Bantuan Hukum itu sendiri, yang dilaksanakan berdasarkan asas:

1. keadilan; adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. persamaan kedudukan di dalam hukum; adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. keterbukaan; adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. efisiensi; adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. efektivitas; adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
6. akuntabilitas; adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru**

Implikasi positif dari raperda ini adalah terjamin dan terpenuhinya hak bagi fakir miskin dan kelompok rentan untuk mendapatkan akses keadilan dalam proses peradilan baik Litigasi maupun non-Litigasi, terwujudnya hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Jambi sangat dimungkinkan muncul beberapa permasalahan yang menjadi penghambat, namun juga dimungkinkan terdapat alasan pendukung yang dapat memudahkan implementasi dan penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kedua faktor tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode ROCCIP.

Terdapat tujuh kategori dalam metode ROCCIP. Pertama, Rule (peraturan). Peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum. Selain ada undang-undang, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga ada dasar hukum yang lain yaitu Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Selanjutnya terdapat juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dengan demikian, diperlukan Peraturan Daerah yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dan menjadi dasar hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Jambi.

Kedua, *opportunity* (kesempatan). Peraturan Daerah ini memungkinkan untuk diimplementasikan di Provinsi Jambi karena Provinsi Jambi memerlukan adanya landasan hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum dengan memberikan batasan sasaran yang lebih konkrit yaitu kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ketiga, *capacity* (kemampuan). Peraturan Daerah ini didukung oleh sumber daya manusia yakni Perangkat Daerah di bidang Hukum, Sosial, dan Kependudukan, sehingga Peraturan Daerah ini bisa dilakukan secara maksimal.

Keempat, communication (komunikasi). Peraturan Daerah ini akan terimplementasikan dengan baik apabila sosialisasi dan pengawalan ketat dilakukan sebagai ajak mengkomunikasikan peraturan daerah di masyarakat. Perangkat Daerah di bidang hukum dan sosial sudah memiliki komunikasi yang baik dengan stakeholders. Komunikasi tersebut dilaksanakan di antaranya melalui kegiatan sosialisasi produk hukum bagi perangkat daerah dan masyarakat dan lainnya.

Kelima, *interest* (kepentingan). Peraturan Daerah ini ditujukan pada Penduduk Provinsi Jambi, sehingga diharapkan mampu menghadapi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, terkhusus terkait bantuan hukum. Selain itu, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dibidang hukum yang sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah di bidang hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan yang ada di Provinsi Jambi.

Keenam, process (proses). Peraturan Daerah ini disusun dengan melalui proses yang menyaring dan mempertimbangkan masukan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, salah satunya melalui *Focus Group Discussion* dan Uji Publik, sehingga stakeholders dan pihak terkait dilibatkan dalam penyusunannya. Begitu pula dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah bidang hukum dapat meningkatkan kemitraan dengan stakeholders, sehingga Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketujuh, ideology (ideologi). Tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan, sebagaimana juga diamanatkan Sila Kelima Pancasila

untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak akan mendapatkan penolakan dan tekanan sosial dalam mengimplementasikannya.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT**

Dalam beberapa undang-undang, sudah disinggung perihal bantuan hukum. Namun, pengaturannya masih bersifat deklaratif semata dan belum mengatur secara lengkap mengenai bantuan hukum tersebut, hanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur secara khusus tentang mekanisme bantuan hukum. Hal ini antara lain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, S. 1847-52 jo. 1849-63*), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, dan setiap warga negara Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga 2002. Tujuan Amandemen 1945 adalah untuk memperlejas hukum-hukum yang ada di dalamnya sekaligus membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan guna menyempurnakan UUD 1945. Apabila dilihat dari segi sistematika, UUD 1945 terdiri atas tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Sejak diberlakukannya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia hingga diadakannya amandemen sekarang, Konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), bukan berbentuk federasi (serikat).

Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, dan Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Hal ini merupakan jelmaan dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang dengan tegas mengatur: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah merupakan aturan daerah dalam arti materiil (*perda in materiele zin*) yang bersifat mengikat (*legally binding*) masyarakat daerah otonom.

Peraturan Daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam

peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, setidaknya terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur adanya hak untuk mendapatkan akses keadilan bagi setiap orang, yakni:

1. Pasal Pasal 28D Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
2. Pasal 28H Ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
3. Pasal 28I Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
4. Pasal 28I Ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

#### **B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disahkan sejak tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sebelum Undang-Undang

ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah HIR Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 (Het Herziene Inlandsch Reglement) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Reglemen Indonesia yang diperbaharui.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdapat Ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54, yang dengan tegas mengatur: *“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhakmendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.”*

Ketentuan Pasal 54 ini memberikan landasan yuridis perlunya dibentuk pengaturan tentang Bantuan Hukum, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau terdakwa. Dalam ketentuan pasal tersebut menekankan pada substansi pemberian bantuan hukum sebagai manifestasi hak (asasi) tersangka atau terdakwa dan bukan pada siapa yang seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum.

### **C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Selain dalam hukum acara pidana, bantuan hukum juga terdapat dalam beberapa pasal yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*). Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal sebagai berikut:

- Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang diberikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberi kuasa.
- Pasal 1793: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dari disampaikan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa itu.
- Pasal 1794: Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.

**D. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, S. 1847-52 jo. 1849-63).**

Dalam proses peradilan perdata, baik yang menyangkut hukum materil dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari para pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara di Pengadilan. Pada bagian 12, tentang berperkara secara cuma-cuma (prodeo) atau dengan biaya dengan tarip yang dikurangi. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum, yakni:

- Pasal 887: Untuk memperoleh ketetapan izin berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang dikurangi tidak dipungut biaya. Dalam biaya pada pasal ini termasuk gaji penasehat hukum dan juru sita (Rv. 880)
- Pasal 879: Akibat diizinkan berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang dikurangi adalah, bahwa biaya kepanitaraan dalam hal pertama seluruhnya, sedangkan dalam hal yang kedua untuk separuhnya, dibebaskan kepadanya, bahwa masing-masing untuk hal yang pertama tidak dipungut dan untuk hal yang kedua dipungut separuh gaji pengacara dan juru sita, juga masing-masing untuk hal yang pertama secara cuma-cuma dan dalam hal kedua dipungut separuh biaya pelaksanaan keputusan hakim (RO. 72,190,201; Rv. 887, 881 dst);
- Pasal 882: Bila ada alasan-alasan untuk pihak lawan dari orang yang diizinkan untuk berperkara secara prodeo, atau dengan tarip yang dikurangi, untuk menanggung biayanya, maka hakim karena jabatannya akan menghukumnya untuk membayar kepada panitera biaya kepanitaraan menurut ketentuan Pasal 879, begitu pula mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk uang jalan juru sita juga gaji pengacara dan para juru sita yang termasuk dalam pengertian biaya sepanjang pemohon yang telah dibayarkan terlebih dulu.
- Pasal 884: Dalam hal penyelesaian yang sangat buru-buru sambil menunggu putusan mengenai permohonannya, ketua majelis, seperti dimaksud dalam Pasal 873, dapat mengizinkan permohonan

untuk berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang dikurangi. Izin itu dimohon dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pengacara. Tentang keharusan menyampaikan surat-surat untuk menguatkan keadaan miskin atau kurang mampu ditetapkan oleh ketua. Untuk memperoleh ketetapan mengenai permohonan tidak boleh dipungut biaya.

Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum harus diberikan kepada orang yang tidak mampu. Sehingga kelahiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum menjadi sangat tepat untuk melegitimasi secara konstitusional hak warga negara yang tidak mampu dalam mendapatkan akses keadilan dalam perkara perdata. Implementasinya di tingkat daerah masih memerlukan peraturan daerah.

#### **E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Dalam Pasal 18 ayat (4) UU No 39/1999 tentang HAM telah dengan tegas mengatur: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan pasal tersebut jelas bahwa bantuan hukum sangat dibutuhkan baik sejak penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di semua tingkatan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jelas bahwa peraturan daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan sangat relevan untuk dibentuk dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

## **F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

### **Pasal 22 ayat (1):**

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

### **Pasal 22 ayat (2):**

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 23 ayat (1):**

Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

### **Pasal 23 ayat (2):**

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan pasal tersebut, yang berwenang untuk menerima kuasa untuk beracara di pengadilan adalah profesi advokat. Advokat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak fokus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cumanya menjadi salah satu tugas “tambahan dan sampingan” advokat.

Terlepas dari itu semua, visi dan misi advokat memang berbeda dengan visi dan misi pemberi bantuan hukum yang pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Karena akses keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, memang dijamin oleh konstitusi dan hanya sangat mungkin diwujudkan apabila dilakukan oleh orang dan pihak

khusus serta pengaturan yang khusus pula. Dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk menolak kehadiran Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum hanya karena dengan argumentasi dan alasan sudah ada ketentuan Pasal 22 tersebut.

**G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

**Pasal 56:**

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

**Pasal 57:**

Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 tersebut jelas bahwa perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang bantuan hukum. Sehingga jelas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis perlunya bantuan hukum diatur secara khusus yang berlaku di wilayah Sragen. Sebab bantuan hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh pihak manapun. Kehadiran Peraturan Daerah Bantuan Hukum adalah dalam konteks menegaskan secara paradigmatis bahwa bantuan hukum bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara profesional dengan tarif jasa tertentu walaupun atas dasar kesepakatan antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk memberikannya. Posisi negara seharusnya menjadi sangat penting dan urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang dijamin konstitusi.

#### **H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.**

Terbentuknya Undang-Undang mengenai Bantuan Hukum ini didasari atas pertimbangan:

- a. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. Bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Dasar pertimbangan bantuan hukum itu terimplementasi dalam muatan materi undang-undang bantuan hukum yang meliputi asas-asas, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, pembri bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat

dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, larangan dan ketentuan pidana.

**Pasal 3:**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 4 ayat (1):**

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

**Pasal 4 ayat (2):**

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

**Pasal 4 ayat (3):**

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

**Pasal 5 ayat (1):**

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

**Pasal 17 ayat (1):**

Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 17 ayat (2):**

Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

**Pasal 19 ayat (1):**

Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 19 ayat (2):**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Didukung dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi sangat tepat untuk

melegitimasi secara konstitusional hak warga negara yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dalam perkara yang dialami. Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum harus diberikan kepada orang yang tidak mampu. Sehingga kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi sangat tepat untuk melegitimasi secara konstitusional hak warga negara yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.

#### **I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.**

Berdasarkan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib

yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia, bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Negara memiliki tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Setiap warga Negara (tanpa terkecuali) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia hak ini dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar Negara.

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada belas kasihan terhadap orang atau kelompok orang miskin, namun sebagai bentuk pemenuhan hak bagi warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini sejalan dengan makna yang terkandung pada Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan tersebut.

UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui upaya-upaya ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial.

Secara filosofis berdasarkan konstitusi bahwa setiap orang termasuk orang miskin, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum dapat diwujudkan. Sangatlah sulit orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Akan tetapi, mereka orang miskin tidak diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan (litigasi) maupun proses non-litigasi.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pemberi bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin dan kelompok rentan, yang sejak awal dirancang untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin. Agar dapat dijamin hak-haknya, dan mengakses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Keberadaan pemberi bantuan hukum merupakan implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum mendapat pembiayaan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara pemberi bantuan hukum

dengan orang atau kelompok orang miskin yang mendapatkan bantuan hukum. Karenanya merupakan kewajiban negara adalah pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.

Landasan filosofis Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan adalah memberikan kesempatan secara maksimal kepada masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki keterbatasan secara finansial untuk tetap mendapatkan bantuan hukum yang optimal dan baik. Peraturan Daerah ini nantinya harus dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum itu harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yakni: non-diskriminatif, kesetaraan, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di muka hukum.

## **B. Landasan Sosiologis**

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan

dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Namun demikian, kondisi “timpang” antara para pencari keadilan dan mereka yang memiliki kompetensi membantu atau melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, membuat harapan terciptanya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia masih “jauh panggang dari pada api”, jauh dari harapan, dan membutuhkan upaya berbagai pihak untuk segera mengatasinya.

Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH/LKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan.

Indonesia tidak mempunyai pengalaman spesifik di bidang pendidikan layanan hukum maupun perhatian terhadap pemberian bantuan hukum. Pengalaman dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sepanjang sejarah Republik Indonesia, juga belum bisa dijadikan patokan dasar untuk membuat formula dan model bantuan

hukum yang baik, yang dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara khususnya yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan.

Beberapa potret sosiologis di atas, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Simpul-simpul kemiskinan yang relatif banyak ditemukan dan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang minim di daerah ini, meniscayakan Provinsi Jambi memperkuat legalitas fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memungkinkan. Keniscayaan ini bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban mengingat amanat konstitusi menegaskan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan dimonopoli atau bahkan bisa di beli oleh mereka yang kuat dan memiliki ketangguhan financial.

Disisi lain, penerima bantuan hukum biasanya adalah orang atau kelompok orang miskin atau orang buta hukum (kelompok rentan) yang harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak-pihak yang lebih kuat, termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum harus memiliki integritas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Pengaturan itu pada akhirnya juga diperuntukkan bagi rakyat. Maka Peraturan Daerah harus memperhatikan dan mengakomodir realitas yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat nantinya akan mematuhi segala sesuatu yang telah seauai dengan kehendaknya.

### **C. Landasan Yuridis**

Kajian ini akan memberikan gambaran secara utuh/komprehensif mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum, khususnya bagi rakyat miskin, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan ini dapat diketahui “posisi tawar” dan sekaligus “Posisi strategis” Perda Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin dan Kelompok Rentan di Provinsi Jambi dalam upaya menciptakan keadilan hukum bagi seluruh penduduk Provinsi Jambi.

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*). Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*) dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum yang sangat mendesak adalah adanya peraturan daerah yang menjadi payung (*umbrella*) bagi semua penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Jambi, meskipun telah ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya di tingkat pusat.

Berdasarkan amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah diwajibkan membuat Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sementara sampai saat ini, Provinsi Jambi belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tersebut, kajian Yuridis ini akan mencoba melakukan harmonisasi atau sinkronisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin. Sehingga, keberadaan Organisasi Bantuan Hukum atau yang sejenisnya bisa terangkat dan dipertegas legal konstitusionalnya serta semakin mantap dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, digunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 F, Pasal 28 G ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. Jangkauan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang menghadapi masalah hukum, yang meliputi perkara pidana, perkara perdata, dan perkara Tata Usaha Negara. Adapun lingkup pelaksanaan tugas bagi pemberi bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi penerima bantuan hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.

Secara umum, jangkauan yang akan diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah Provinsi Jambi mengenai Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin dan Kelompok Rentan adalah:

1. Mengisi kekosongan hukum terkait belum adanya pengaturan mengenai Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang ada di Provinsi Jambi.
2. Memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.

3. Memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan demi mengurangi kekhawatiran terkait penyimpangan terhadap penegakan hukum.
4. Mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum, terutama di wilayah Provinsi Jambi.

## **B. Arah pengaturan**

Pada dasarnya arah pengaturan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Masyarakat Miskin dan Kelompok rentan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang ada di Provinsi Jambi dalam menghadapi permasalahan hukum. Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; dan
- c. menjamin kepastian terselenggaranya Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Wilayah Provinsi Jambi.

## **C. Ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Adapun ketentuan pokok dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan ini menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah, yakni:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Masyarakat Miskin adalah penduduk Provinsi Jambi yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
9. Kelompok rentan adalah Penduduk Provinsi Jambi yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya.

10. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undang.
12. Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang mengatur

tentang Advokat.

19. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.
20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

## **2. Asas**

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di daerah dilaksarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

## **3. Maksud dan Tujuan**

- Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang ada di Provisini Jambi dalam menghadapi permasalahan hukum.

- Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
  - b. memberikan kepastian hukum bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; dan
  - c. menjamin kepastian terselenggaranya Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

#### **4. Ruang Lingkup**

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum dilakukan dengan cara menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

#### **5. penyelenggaraan bantuan hukum;**

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang difasilitasi oleh

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum. Perangkat Daerah yang ditunjuk, bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan menetapkan standar penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. mengawasi penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi setiap akhir tahun anggaran.

#### **6. hak dan kewajiban;**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- d. melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- h. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaksanakan program Bantuan Hukum yang telah direncanakan;
- b. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;
- c. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;

- d. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- f. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- h. menjalankan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan

Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### **7. bentuk dan jenis Bantuan Hukum;**

Bentuk Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan pada masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Nonlitigasi.

Bantuan Hukum secara Litigasi, dilaksanakan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan Perkara pidana; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan Perkara perdata atau Perkara tata usaha negara.

Jenis Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, dilaksanakan dalam

bentuk:

- a. konsultasi hukum;
- b. mediasi;
- c. negosiasi;
- d. pendampingan di luar pengadilan;
- e. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- f. *drafting* dokumen hukum;
- g. penyuluhan hukum;
- h. penelitian hukum; dan/atau
- i. pemberdayaan masyarakat.

#### **8. standar bantuan hukum litigasi;**

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

- a. pidana;
  - a.1. Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
    - tersangka; dan/atau
    - terdakwa
  - a.2. Pemberian Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
    - penyidikan;
    - penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan; dan
    - upaya hukum.
- b. perdata;
  - b.1. Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri

atas:

- penggugat; atau
- tergugat.

b.2. Pemberian Bantuan Hukum bagi Penggugat dalam perkara perdata berupa:

- membuat surat kuasa;
- gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- membuat surat gugatan;
- memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
- mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
- mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan disidang pengadilan;
- menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- membuat replik dan kesimpulan; dan
- menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

b.3. Pemberian Bantuan Hukum bagi Tergugat dalam perkara perdata berupa:

- membuat surat kuasa;
- gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang

berkenaan dengan proses disidang pengadilan;

- mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
- menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli; dan
- menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

c. tata usaha negara.

c.1. Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara terdiri atas:

- penggugat; atau
- tergugat Intervensi.

c.2. Pemberian Bantuan Hukum bagi Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara berupa:

- membuat surat kuasa;
- gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- membuat surat gugatan;
- mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

- mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissall, mediasi, dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;
- membuat replik dan kesimpulan;
- menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

c.3. Pemberian Bantuan Hukum bagi Tergugat dalam perkara

Tata Usaha Negara berupa:

- membuat surat kuasa;
- gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenan dengan proses disidang pengadilan;
- mengajukan permohonan sebagai Pihak Tergugat Intervensi;
- mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissall, mediasi, dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;
- mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
- membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;

- menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

#### **9. standar bantuan hukum non litigasi;**

Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum Nonlitigasi berupa:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. mediasi;
- e. negosiasi;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- h. *drafting* dokumen hukum.

#### **10. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;**

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan untuk memperoleh bantuan hukum harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai identitas kependudukan;
- b. surat keterangan miskin dari lurah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum atau surat keterangan Kelompok Rentan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Surat keterangan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud diberikan kepada orang atau kelompok orang yang meliputi:

- a. anak dengan kedisabilitas;
- b. anak jalanan;
- c. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- d. anak terlantar;
- e. anak yang menjadi korban trafficking;
- f. anak dengan kondisi khusus;
- g. kelompok gelandangan dan pengemis;
- h. waria atau transpuan;

- i. orang dengan HIV AIDS;
- j. korban penyalahgunaan NAPZA;
- k. eks narapidana;
- l. lanjut usia terlantar;
- m. penyandang disabilitas;
- n. perempuan rawan sosial ekonomi;
- o. perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
- p. perempuan yang menjadi korban *trafficking*; dan
- q. korban bencana alam dan bencana sosial.
- r. kelompok masyarakat suku pedalaman.

**11. anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;**

Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dilaksanakan setiap tahun dalam APBD setelah memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara yang telah menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau hibah atau pendanaan lain yang sah, tidak dapat dibiayai dengan APBD.

**12. larangan;**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima

dana Bantuan Hukum dari APBD apabila Perkara yang telah ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau hibah atau pendanaan lain yang sah.

### **13. pembinaan dan pengawasan.**

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan:

- a. standar layanan Bantuan Hukum; dan
- b. standar operasional pemberian layanan Bantuan Hukum.

### **14. Penutup**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur yang dimaksud, wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada BAB-BAB terdahulu, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

1. tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjamin dan memenuhi hak bagi fakir miskin dan masyarakat rentan untuk mendapatkan akses keadilan adalah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok rentan yang menjadi dasar hukum bagi pendampingan litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam menghadapi masalah hukum.
2. Pertimbangan Filosofis dalam Peraturan daerah ini adalah bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan; Pertimbangan yuridis dalam peraturan daerah ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan pertimbangan sosiologis peraturan daerah ini adalah menjamin terlaksananya bantuan hukum yang berimbang di tengah masyarakat Provinsi Jambi.

3. Bentuk pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dan Kelompok Rentan, meliputi:
- penyelenggaraan bantuan hukum;
  - hak dan kewajiban;
  - bentuk dan jenis Bantuan Hukum;
  - standar bantuan hukum litigasi;
  - standar bantuan hukum non litigasi;
  - syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
  - anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - larangan; dan
  - pembinaan dan pengawasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka disarankan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 dan UU No 23 Tahun 2014.
- b. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan menjadi sangat

mendesak, karena akan memberikan jaminan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan Kelompok Rentan di Provinsi Jambi.

- c. Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk Peraturan Gubernur, yang mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Kelompok Rentan, harus disinergikan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Salim, 2006, Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta. Abdurrahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia: Penerbit Cendana Press, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, dkk., 2007, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan, LBH Jakarta.
- Attamimi, A.Hamid.S. 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI.
- Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta.
- B Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bndung.
- Farida Maria, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).